



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 525 /A.01.01/2023

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN CALON DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam proses pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dipandang perlu adanya koordinasi, tanggung jawab dan wewenang yang jelas dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk kesinambungan dan kelancaran penyelenggaraan serta pengelolaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dipandang perlu melakukan pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA untuk masa jabatan 2023-2027;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b di atas, dan untuk kelancaran serta tertibnya proses pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka dipandang perlu membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL

6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013;
11. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 2020-2024.

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 842/A.01.07/2023, tanggal 18 Dzulqa'adah 1444 H/07 Juni 2023 M tentang Usulan Panitia Pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
 2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 9 Juni 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas Panitia Pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA adalah mempersiapkan, mengatur, dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan berpedoman kepada Keputusan Rektor tentang Peraturan Pemilihan Calon Dekan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Keempat : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya proses pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan melaporkannya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Dzulqa'adah 1444 H
9 Juni 2023 M



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Ketua Senat FKIP;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Kepala Biro/Sekretaris Universitas;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA.

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : **S25** /A.01.01/2023

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
CALON DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Ketua : Khavisa Pranata, M.Pd.
Sekretaris : Dr. Rizkia Suciati, M.Pd.
Anggota : Fitri Alyani, M.Si.
Nur Aini Puspitasari, M.Pd.
Eka Nana Susanti, M.Pd.




Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum